

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah perkara yang memiliki banyak makna dan tujuan bagi umat manusia, kapan saja, dimana saja dan siapa saja. Pernikahan yang berasal dari bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata *kawin* dan *nikah*, merupakan suatu perjanjian antara dua insan (laki-laki dan wanita) yang secara resmi dan sah dapat menjadi suami istri.¹

Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.² Pernikahan pada umumnya merupakan perilaku genetik umat manusia dan dianggap sebagai cara yang baik dan benar untuk melanjutkan proses regenerasi dan kelanjutan hidup umat manusia itu sendiri.

¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga*, (Ciputat Tangerang: Paramuda Advertising, 2011), h. 5

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algendindo Offset Bandung, 2018), h. 374

Selain itu, menurut ajaran Islam (makna *Ushuli (Syar'i)*), mempunyai beberapa aspek makna, di antaranya yaitu aspek ibadah, aspek hukum dan aspek sosial, yang meliputi kewajiban bersama. Dari segi ibadah merupakan melaksanakan sebuah perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang berartipula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Dan dari aspek hukumnya Perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, yang di dalamnya terdapat suatu komitmen bersama dan menuntut adanya penunaian hak dan kewajiban bagi keduanya. Sementara lain dari aspek sosialnya yaitu perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang memiliki rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga, yang akan menjadi pasir, batu bata, semen kapur dan sebagainya dari sebuah bangunan umat atau masyarakat yang di cita-citakan oleh agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, yang hidup menyendiri dengan tidak menikah yang bisa menyebabkan

hilangnya keturunan, keluarga, dan melenyapkan kesinambungan regenerasi umat manusia.³

Seperti dalam Firman Allah SWT yang terdapat pada

QS. An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ. إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur :32)”.⁴

Ayat di atas merupakan ajakan kepada para wali, para penanggung jawab, bahkan seluruh kaum muslimin agar memperhatikan siapa saja yang berada di sekelilingnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berstatus jejaka maupun duda, baik gadis maupun janda dengan jalan membantunya baik berupa materi maupun non materi bagi orang-orang yang sendirian diantara kalian untuk melaksanakan pernikahan, supaya mereka

³ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga*.....,h. 6

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 354

dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan yang haram lainnya.

Dan seperti yang terdapat pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ. مَنْ السَّتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ . فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

*“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda kepada kamu, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu mengadakan biaya, nikahlah. Sesungguhnya nikah itu lebih merundukkan pandangan mata dan lebih dan lebih memelihara kelamin. Barang siapa yang mempunyai kemampuan (mengadakan biaya), berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi peredam baginya”.*⁵

Hadits di atas menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada para pemuda, sebab mereka adalah seseorang yang tampaknya memiliki cinta yang kuat terhadap perempuan.⁶ Dari dalil tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, Penerjemah K.H. Moch. Anwar, dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), h. 1156

⁶ Nur Taufiq Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga*,.....,h. 28

adalah syari'at Islam dan termasuk sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terkemukakan dalam pasal 1 yaitu “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.⁸

Menurut K. Wantjlik Saleh, Ikatan lahir batin itu harus ada, Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan informal yang tak kasat mata. Ikatan lahir tanpa batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin akan menjadi landasan utama pembentukan dan perkembangan keluarga bahagia dan kekal. Kekal disini dengan artian perkawinan itu hanya terjadi sekali seumur hidup, kecuali

⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*,(Serang : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 30

⁸ Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 2

jika terjadi hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya. Pernikahan itu sendiri harus berlandaskan dengan Ketuhanan Yang Mahaesa artinya pernikahan harus berdasarkan agama.

Ali Afandi Menyatakan bahwa : “Pernikahan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu”. Sedangkan Subekti mengungkapkan bahwa : “Pernikahan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat 1). Ayat 2 mengatakan : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Melihat pasal 1 dan 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Indonesia memiliki nilai agama yang sangat tinggi. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahan diluar agama Islam dicatat di Kantor catatan sipil.

Menurut Pasal 26 KUHPerdara perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan perdata; artinya Undang-Undang menyatakan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdara sedangkan syarat-syarat peraturan agama tidaklah diperhatikan/dikesampingkan.⁹

Pernikahan dikatakan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, dan apabila dari salah satunya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa dikatakan tidak sah/batal. Dan syarat pernikahan didasarkan pada pasal 6-12. Pasal 6 sampai dengan 11 memuat mengenai syarat pernikahan yang bersifat materil atau substantif, sedangkan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

⁹ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 21

Pada dasarnya pernikahan syar'i tidak memerlukan banyak biaya. Namun pada era sekarang ini sering kali ditambahkan dengan berbagai macam hal yang sering menyusahkan bahkan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Akibatnya, apa yang sebenarnya bukan sebuah syarat sah dan rukun nikah dianggap seolah-olah menjadi syarat dan rukun sehingga banyak sekali masyarakat yang terkecoh. Selain harus memenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan juga harus sesuai dengan hukum negara.

Tidak perlu takut dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena sebenarnya syarat-syarat tersebut tidak sulit untuk dipenuhi. Asalkan kita berjalan dengan tatanan – tatanan yang ada. Dan selama inipun banyak sekali orang yang merasa kesulitan untuk melakukan pernikahan karena mereka sering melanggar peraturan-peraturan dan memaksakan diri untuk melangsungkan pernikahan walaupun persyaratannya tidak lengkap/tidak terpenuhi.

Beberapa orang berfikir bahwa pernikahan secara hukum negara tidak penting. Jika sudah memenuhi syarat agama, itu saja

sudah cukup. Sikap yang seperti ini sebenarnya sah-sah saja akan tetapi kita juga perlu menyadari bahwa kita hidup di negara yang harus mematuhi hukum. Jika memaksakan menikah tanpa hukum negara akan menjadi masalah satu demi satu di masa depan dan akan datang pada kita dan cucu kita kelak. Sebagai muslim sejati akan lebih baik jika kita memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Syarat dan rukun nikah adalah : a). Adanya izin dari wali calon istri, izin dari penguasa Negeri apabila tidak ada wali yang sah. b). Kerelaan calon istri (untuk janda dan wanita yang sudah dewasa ataupun perawan yang cukup umur bila wali bukan ayah kandung atau ayah dari ayahnya). c). Dua orang saksi yang baik-baik (yang adil tidak fasik). d). Lafal ijab dan qobul yang bersambungan atau tidak terputus dengan ucapan lain yang tidak ada hubungannya dengan ijab qobul. Sedangkan Syaikh Hasan Ayyub menyatakan, rukun dalam pernikahan adalah : a). Adanya mempelai, b). wali, c). Saksi, d). Akad Nikah. Seperti yang di ungkapkan oleh Imam Al-Ghazaly dalam buku Menikah 27 hari, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Adz-Dzikra.

Menurut Hukum Negara syarat-syarat pernikahan yaitu: untuk calon pengantin perempuan pas foto terakhir, akta kelahiran, foto copy KTP, Imunisasi TT (Keterangan Sehat), Kartu Keluarga, surat keterangan dari kelurahan. Sedangkan calon mempelai laki-laki: Pas foto, foto copy KTP, Surat pengantar dari Kecamatan, Surat pengantar dari KUA dan untuk menguru semua persyaratan tersebut biasanya membutuhkan waktu dua hari sampai seminggu.¹⁰

Selanjutnya untuk warga negara Indonesia selain yang beragama Islam untuk mencatat perkawinannya di Kantor catatan sipil, karena dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Keharusan ini dilakukannya pencatatan perkawinan bagi negara Indonesia yang beragama Islam disebutkan dalam pasal 5 Ayat 1 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dalam buku I Hukum Perkawinan menentukan bahwa : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dilanjutkan

¹⁰ Muhammad Adz-Dzikra, *Menikah dalam 27 Hari*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2008), h. 135-137

pada Ayat 2 yaitu “Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954”.

Pasal 5 ayat 1 Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peristiwa pernikahan. Hal ini dilakukan mengingat peristiwa pernikahan memiliki dampak yang sangat luas untuk masyarakat, terutama dalam akibat hukum yang ditimbulkannya, baik bagi masing-masing pasangan suami istri, maupun anak-anaknya. Oleh karena itulah, meskipun pencatatan bukan termasuk syarat sahnya pernikahan namun pencatatan tersebut memiliki makna penting terkait dengan akibat yang ditimbulkan.

Bagi Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan yang di catat di KUA kecamatan sekitar sangat wajib untuk memenuhi persyaratan administratifnya dan yang paling penting tidak boleh memalsukan identitas apapun. Tujuannya yaitu agar

pernikahan yang dilangsungkan mendapatkan perangkat hukum yang dapat melindungi dan menjadi dasar hukum agar yang menikah dengan status janda atau duda diwajibkan untuk menyantumkan surat kematian istri atau suami adapun jika karena perceraian harus membawa Akta Cerai.¹¹

Namun pada kenyataannya Masyarakat Indonesia masih banyak sekali pada pernikahannya tidak memenuhi syarat-syarat administratif bahkan ada yang sampai memalsukan identitas dirinya karena terlalu memaksakan untuk ingin memenuhi syarat-syarat administratifnya. Begitu juga telah ditemukan kasus pemalsuan identitas administrasi yang terjadi didaerah Kecamatan Rajeg yaitu di KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Dalam peristiwa tersebut data yang telah ditemukan yaitu adanya pemalsuan identitas diri dalam pernikahan kedua, yang dimana calon pengantin menadftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa identitas yang palsu ia membawa berkas permohonan hendak nikah (Model N) yang

¹¹ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2018), h. 14

dikeluarkan kantor Desa yang statusnya masih keadaan Perawan tetapi pada faktanya pengantin tersebut pernah melangsungkan pernikahan yang dalam artian bukan lagi seorang perawan melainkan telah menjadi Janda.

Dalam pernikahannya yang pertama (Saudari AD menikah dengan Saudara BC) mereka telah bercerai dan perceraianya di luar Pengadilan Agama Tangerang oleh karena itu pada pernikahan mereka yang pertama mereka tidak mempunyai Akta Cerai, namun pada beberapa waktu kemudian Saudari AD (mantan istri saudara BC) menikah lagi dengan pria lain yaitu saudara DD dengan artian mereka belum bisa menikah kecuali dengan adanya Akta Cerai. Akan tetapi pada pernikahan kedua, saudari AD mensiasati hal tersebut dengan tetap mengaku bahwa dirinya masih seorang perawan.

Kasus ini memang secara formal sudah terpenuhi syarat-syarat administratifnya namun karena adanya pemalsuan identitas tersebut maka secara substansial tidak terpenuhi. Dan oleh karena itu Saudari AD dan Saudara DD digugat oleh Saudara BC, karena secara pencatatan pernikahan bahwa Saudari AD dan Saudara BC

masih sebagai suami istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena Saudari AD tidak melakukan gugat cerai kepada Saudara BC sehingga pada pernikahan yang kedua bermasalah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dalam kasus ini penulis merasa sangat tertarik dan yakin bahwa permasalahan yang akan penulis teliti layak untuk diteliti dan bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah yang akan disusun oleh penulis dalam Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri dalam Pernikahan Kedua (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten) adalah sebagai berikut :

1. Apa akibat memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan kedua di KUA?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua ?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Rajeg dalam mencegah manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi kasus di KUA Kecamatan Rajeg yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Manipulasi Identitas Diri Dalam Pernikahan Kedua.

D. Tujuan Penelitian

Berpijak pada penjelasan diatas maka yang terdapat dalam latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penyusun skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa akibat memanipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan kedua di KUA

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua.
3. Untuk mengetahui bagaimana Upaya KUA Kecamatan Rajeg dalam mencegah manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum, khususnya untuk syarat administratif dalam pernikahan dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan alas pijak dalam upaya memberikan pemahaman tentang substansi penelitian kepada masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa fakultas syaria.

2. Secara Praktis

Diharapkan menarik minat penelitian lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama secara kompleks dan juga dapat memberikan sumbang asih baru bagi pengembangan studi hukum

tentang harusnya melengkapi dan mengisi syarat administratif dalam pernikahan dengan baik dan benar.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Taqiyuddin NIM 131100266 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2021, yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data Untuk Melakukan Poligami (Studi Putusan Hakim Nomor 2774/Pdt.G/2018/PA.Srg)**. Skripsi ini memfokuskan tentang pembatalan perkawinan dikarenakan suami menikah lagi dengan perempuan lain dengan identitas yang disamarkan oleh suami dan suaminya tersebut sudah meninggal dunia akan tetapi istri merasa ditipu maka dari itu istri mengajukan pembatalan perkawinannya dengan suami tersebut,

pembatalan perkawinan ini diakibatkan identitas yang dipalsukan oleh suami.¹²

Penelitian yang kedua yaitu, yang dilakukan oleh Saudara Abd Raziq UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2018 yang berjudul **“Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia”** Skripsi ini memfokuskan tentang pembatalan pernikahan dua diantaranya yang disebabkan oleh pemalsuan identitas dan perkara ketiga disebabkan karena menggunakan wali yang tidak sah bahkan masih terkait perkawinannya dengan pria lain. Pembatalan pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare.¹³

Penelitian yang ketiga yaitu, yang dilakukan oleh Saudara Idrus Zamzami NIM 151575 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Tahun 2019 yang berjudul **“Manipulasi Anak Nikah di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum**

¹² Ahmad Taqiyuddin, *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data Untuk Melakukan Poligami (Studi Putusan Hakim No. 2774/Pdt.G/2018/PA.Srg)*, Serang: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021

¹³ Abd raziq, *Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-Undangan*, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2018

Islam”. Skripsi ini memfokuskan tentang adanya penipu/pemalsuan identitas pada usia calon mempelai. Penipu disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, akan tetapi dilakukan oleh pihak wanita juga. Salah satu bentuk penipuan yang terjadi di Desa Tanjung Putus Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin yaitu penipu dalam bentuk usia calon mempelai, para mempelai yang memiliki umur yang kurang atau belum cukup umur menurut perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam tetap bisa melakukan pernikahan dengan cara memalsukan umur, sedadngkan sudah diketahui bahwa pernikahan untuk wanita itu menurut perundang-undangan 16 tahun dan untuk pria 21 tahun. Sedangkan pernikahan disini yang dilaksanakan oleh saudara Tomi masih berusia 18 tahun dan calon istrinya Misliana berusia 15 tahun. Pernikahan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.¹⁴

G. Kerangka Pemikiran

¹⁴ Idrus Zamzami, *Manipulasi Anak Nikah dibawa Umur Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jambi : UIN Thaha Saifuddin Jambi, 2010

Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan *naluriyah manusiawi*, untuk memenuhi tuntunan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agamanya. Pernikahan juga merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan sosial.¹⁵

Pernikahan merupakan landasan kehidupan yang paling mendasar dalam pergaulan atau embrio untuk membangun masyarakat yang utuh. Pernikahan itu tidak hanya merupakan cara yang sangat mulia dalam mengatur keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, yang menjadi jalan saling berkaitan diantara keduanya.

Dan pada hakikatnya, akad nikah merupakan ikatan yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Substansi yang terkandung dalam UU pernikahan adalah menaati

¹⁵ Dhamrah Khair, *Larangan Perkawinan* (Lampung : Lintang Rasi Aksara Book, 2016),h. 2

perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, yakni tentang menciptakan keluarga yang yang menguntungkan, baik bagi pernikahan itu sendiri, anak-anak mereka, kerabat dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya menjadi kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak¹⁶

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakuka menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31

menggunakan istilah Qur’ani seperti *mitsaqh ghalidzan*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Seperti pada pasal 4 menyebutkan, “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan disini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

17

Pada kasus perkawinan kedua disini bukan perkawinan seseorang yang ingin berpoligami akan tetapi perkawinan kedua disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang (wanita) yang telah bercerai dengan pasangannya akan tetapi ketika pernikahannya yang pertama, kemudian setelah bercerai orang tersebut menikah lagi dengan laki-laki/pria lain dan pernikahannya dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena adanya pemalsuan identitas diri.¹⁸ Oleh karena itu pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan guna untuk mewujudkan ketertiban dalam pernikahan terhadap masyarakat. Hal ini

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2015), h. 51

¹⁸ Sumber : Data KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

merupakan upaya hukum untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan (*Mitsaqun Ghalidzhan*) pernikahan yang melalui Undang-undangan pernikahan, dan lebih khususnya lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.

Sejak Undang-undang pertama di undang-undangkan pada tahun 1974, merupakan era baru, khususnya bagi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Undang-undang ini merupakan suatu kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional. Oleh karena itu, tidak heran jika ada yang berpendapat bahwa lahirnya Undang-Undang pernikahan merupakan ajal teori iblis *receptive* yang dimotori Snouck Hurgronje. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat muslim yang memahami syarat-syarat pernikahan dan lebih menekankan fokus pada hukum Islam.

Menurut pemahaman versi ini, perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan Fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur

tentang pencatatan perkawinan dapat kita pahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optional. Penelitian ini menggunakan metode-metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* karena dalam memperoleh data penelitian tersebut penyusun ke lapangan secara langsung. Data diperoleh melalui wawancara ataupun pengamatan, dalam hal ini penyusun melakukan penelitian terhadap manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu Deskriptif Analitik. Deskriptif Analitik berarti menggambarkan dengan cara mempelajari

¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata di Indonesia,....., h. 91

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi dalam manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua tersebut. Sedangkan Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap manipulasi identitas diri dalam pernikahan kedua dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk sekedar memperoleh suatu kejelasan mengenai halnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan terhadap sesuatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung di lapangan melibatkan semua indera, tetapi secara tidak langsung dibantu dengan visual atau audiovisual.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk bisa mendapatkan suatu informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui foto, audio atau video yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Pedoman Penulisan

Bahan pedoman penulisan, penulis dapatkan melalui buku penulisan pedoman skripsi, yang dijadikan untuk referensi penulisan dalam menyelesaikan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah menyusun skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, Perumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Gambaran umum KUA Kecamatan Rajeg meliputi: Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Rajeg, Letak Geografis dan Demografis, Struktur Organisasi serta Tugas dan Tanggung Jawab Petugas KUA Kecamatan Rajeg, dan Mekanisme kerja KUA.

Bab III, Tinjauan teoritis tentang pernikahan meliputi: Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan Syarat dan Rukun Pernikahan, Prinsip-Prinsip Pernikahan, Pencegahan dan Pembatalan Pernikahan, Pencatatan Pernikahan, dan Pemalsuan Identitas.

Bab IV, Manipulasi identitas diri dalam pernikahan di KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Prov. Banten meliputi: Akibat manipulasi identitas diri saat mendaftarkan pernikahan di KUA, Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Manipulasi Identitas Diri dalam Pernikahan kedua, Upaya Pencegahan Manipulasi Identitas Diri dalam Pernikahan kedua di KUA Kecamatan Rajeg.

Bab V, PENUTUP meliputi Kesimpulan dan Saran.